



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp 55797461
TANGERANG 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG

Nomor : 421.10/KEP/PAUD/KEC.TNG/VII/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SPRING PRESCHOOL

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Izin Pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **"KELOMPOK BERMAIN SPRING PRESCHOOL"**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain SPRING PRESCHOOL Nomor 003/TK-SP/X/2022 tanggal 14 Maret 2024 perihal Surat Permohonan Rekomendasi Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain

2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor: 2696/400.3.2/VI.2024 tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

KESATU : Nama Badan Hukum : **YAYASAN GENERASI CERDAS BANGSA**
 Nama PAUD : **Kelompok Bermain SPRING PRESCHOOL**
 Alamat PAUD : **Ruko Arcade Blok Ms-Rh 001**
Jl. Hartono Raya Modernland
Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang Banten 15118
 Program : **1. Kelompok Bermain**

- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 29 Juli 2024


CAMAT TANGERANG
YUDI PRADANA, SH
Pembina IV/a
NIP. 19800202010011012



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp 55797461
TANGERANG 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG

Nomor : 421.10/KEP. 39 /PAUD/KEC.TNG/VII/2024


TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN SPRING PRESCHOOL

Nama Badan Hukum : YAYASAN GENERASI CERDAS BANGSA
Nama Paud : Kelompok Bermain SPRING PRESCHOOL
Program : 1. Kelompok Bermain
Alamat Paud : Ruko Arcade Blok Ms-Rh 001
Jl. Hartono Raya Modernland Kelurahan Babakan
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten 15118
Berlaku sampai dengan : 25 Juli 2027

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 29 Juli 2024

CAMAT TANGERANG


YUDI PRADANA, SH
Pembina IV/a
NIP. 19800202010011012